

BAB : IV  
B A H A S A N

A. Tinjauan dari segi hukumnya

Di dalam setiap melakukan kegiatan jual-beli (perdagangan) memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, dibutuhkanlah suatu kaidah, patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan, khususnya bagi pedagang buah-buahan yang terdapat di Pasar Sukorejo Kab. Pasuruan. Maka dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa segia antara lain, yaitu :

1. Dari segi cara penjual memperlihatkan buah-buahan kepada calon pembeli.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, yakni pada bab III sub (B) bahwa dalam sistim jual-beli buah-buahan para pedagang yang ada di pasar Sukorejo Pasuruan khususnya dalam setiap melakukan jual-beli selalu menerangkan apa adanya tentang barangnya yang diperjual-belikan kepada calon pembeli, dalam hal ini baik mengenai mutunya, jenis ba-

rangnya maupun rasanya, artinya para pedagang buah - buahan itu menerangkan secara jujur dan benar, maka penjualan semacam ini menurut hukum Islam bila terjadi transaksi jual-beli adalah sah dan sangat terpuji, karena mereka ( para pedagang ) buah-buahan tersebut menerangkan apa adanya secara jujur dan benar. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (التوبة : 119)

(Hai orang-orang yang beriman; Taqwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama-sama orang-orang yang benar (jujur). ( Q.S. At- Taubah ; 119 ).

Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, bahwa pedagang yang jujur dan benar akan membawa berkah dalam perdagangan bahkan mereka kelak bersama-sama para Nabi dan orang-orang yang syahid.

Beliau bersabda yang berbunyi :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

(Pedagang yang jujur lagi terpercay, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar (jujur) dan orang-orang yang mati syahid).(Imam Turmudzi, juz.II,173)

Namun jika dalam melakukan transaksi jual-beli itu dilakukan dengan cara menyembunyikan cacat pada barang itu dan berdusta dalam menerangkan barangnya kepada si pembeli, maka jual - beli semacam itu adalah dilarang dan bila terjadi transaksi jual-

beli, akadnya dinyatakan tidak sah (batal) , karena mengandung unsur penipuan. Sebagaimana yang dimaksud dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرُوكَ لِمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا حَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

(Penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi keduanya belum berpisah. Maka jika jujur dan jelas keduanya diberkahi jual-beli itu. Tetapi jika menyembunyikan (cacat dan dusta) , maka terhapuslah keberkahan jual-beli itu). (Imam Bukhari, juz.II;172)

Dengan berdasarkan hadits tersebut di atas, apabila terjadi akad jual-beli yang dilakukan secara tidak jujur dan mengandung unsur penipuan maka menurut hukum Islam adalah tidak sah.

## 2. Dari segi cara penjual mempengaruhi calon pembeli.

Setiap melakukan kegiatan transaksi jual - beli , umumnya para pedagang buah-buahan dalam mempengaruhi calon pembelinya tidak terdapat unsur paksaan , begitu juga dalam hal menerangkan barang dagangannya tidak ada dengan cara reklame yang bersifat palsu dan dusta artinya para pedagang itu dalam menerangkan sesuai dengan keadaan barang yang diperjual belikan, dalam hal ini baik mengenai jenis barangnya, kualitasnya maupun rasanya kepada calon pembeli, maka jual-beli semacam ini bila terjadi tran-

saksi jual-beli akadnya adalah sah. Namun apabila penjual itu dalam mempengaruhi calon pembeli menggunakan cara reklame palsu ( najasy ), maka transaksi jual-beli tersebut hukumnya tidak sah (batal).

Adapun yang dimaksud najasy disini ialah salah satu taktik yang dilakukan oleh pedagang untuk melarikan dagangan melalui reklame yang berlebihan-lebihan dengan segala cara agar orang-orang menjadi terkesan dan tertarik untuk membeli. Oleh karena itu transaksi jual-beli semacam itu adalah dilarang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي (متفق عليه)

(Rasulullah SAW melarang jual-beli najasy, yaitu memuji barang dagangan supaya laku, menawarkan dagangan kawan dengan harga tinggi supaya yang mau beli tidak merasa mahal. lalu membelinya). ( As-Shon-ayy, jilid III, ha 1.18 ).

### 3. Dari segi tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

Di dalam proses tawar-menawar ini, pada dasarnya terdapat dua macam yang dilakukan oleh para penjual buah-buahan , yaitu :

Pertama : Dengan harga tetap (paten) ini berarti bahwa harga tersebut tidak bisa ditawar lagi oleh calon pembeli.

Kedua : Dengan harga bebas , artinya si penjual da

78

lam menawarkan harga barang dagangannya - itu menurut kehendaknya dalam arti sesuai dengan harga pasaran, begitu juga halnya dengan di pembeli dalam melakukan penawaran.

Kemudian pada waktu melakukan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli itu dalam syari'at Islam disebut khiyar. Dan dalam khiyar tersebut ke dua belah pihak yang melakukan transaksi boleh menruskan atau membatalkan.

Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda :

من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه (أخروجه الأرقطبي والبيهقي)

(Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak khiyar baginya apabila ia telah melihatnya). (As - Shon-any, jilid.III, hal.23).

4. Dari segi cara keduanya ( penjual dan pembeli ) menetapkan harga.

Salah satu prinsip dalam jual-beli menurut syari'at Islam adalah keinginan untuk membuat persetujuan atau persepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli dengan berlandaskan rela sama rela.

Selanjutnya keinginan untuk membuat persetujuan untuk menetapkan harga dalam transaksi jual - beli

itu setelah terjadinya tawar-menawar antara pihak penjual dengan pihak pembeli, dalam hal ini baik permintaan dari pihak pembeli atau penawaran dari pihak penjual. Kemudian apabila dalam tawar-menawar itu terjadi persepakatan antara kedua belah pihak atas harga tersebut, maka sejak terjadi persepakatan itulah harga tersebut menjadi ketetapan hukum, yang merupakan syarat sahnya akad jual-beli, karena dalam persepakatan itu dilaksanakan atas dasar saling merelakan. Hal ini sesuai dengan maksud firman Allah SWT yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة  
 عن تراض منكم (النساء: 29)

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sesama kalian dengan bathil, kecuali atas jalan perdagangan dengan saling merelakan). (Q.S. An- Nisa' ; 29).

Denggn memperhatikan ayat tersebut di atas dapat digaris bawahi, bahwa ketetapan mengenai ketentuan harga itu sejak terjadinya persetujuan atau persepakatan diantara kedua belah pihak.

5. Dari segi melakukan ijab - qobul.

Berdasarkan atas pokok asal akad, bahwa pada dasarnya setiap melakukan transaksi jual-beli baru di katakan sah bila adanya sighot (ijab-qobul).

50

Namun dalam persoalan sighth (ijab-qobul) Islam tidak mensyaratkannya mengambil bentuk tertentu yakni harus dengan perkataan. Tetapi cara apa saja - yang menunjukkan adanya ijab dan qobul sudah dianggap akad, dan akad tersebut tetap berpengaruh selama diselenggarakan oleh mereka yang berhak menyelenggarakan. Dan ini mencakup perbuatan-perbuatan dan adat-istiadat yang dilakukan setiap manusia menurut perbedaan-perbedaan budaya dan cara bermu'alah. ( Abu Ahmadi, Drs. ,H, dan Abshori Umar Sitanggal, 1980, hal.183 ).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa setiap melakukan transaksi jual-beli tidak selalu harus diucapkan dengan perkataan sebagaimana yang dipraktikkan oleh para pedagang buah-buahan di pasar Sukorejo - Pasuruan. Tetapi yang terpenting dalam transaksi jual-beli tersebut untuk menentukan harga antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat dan atas dasar saling merelakan, karena saling merelakan itu sudah menunjukkan perbuatan ijab dan qobul. Jadi dalam akad jual-beli tersebut ijab-qobul tidak selalu harus diucapkan dengan perkataan, tetapi dapat dilakukan dengan perbuatan yang didasari dengan kerelaan. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam melakukan transaksi jual-beli .

Beliau bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا  
يفترقن اثنان الا عن قراض (رواه ابو داود)

(Dari Abu Harairah r.a. dari Nabi SAW bersabda-  
beliau: Belumlah boleh dua orang yang berjual -beli  
berpisah; sebelum mereka berkerelaan).  
( Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, jilid.II ; 125).

Juga diterangkan dalam firman Allah SWT surat An-Ni  
sa' yang berbunyi :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم  
(النساء: 29)

(Janggnlah kamu makan harta-harta sesama kalian  
dengan bathil, kecuali atas jalan perdagangan sa  
ling merelakan diantara kalian).(Q.S. An-Nisa';29).

Kemudian dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan-  
kembali dalam haditsnya yang berbunyi :

قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض (رواه ابن حبان)

(Telah bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya -  
jual-beli itu baru dikatakan sah, kalau sudah berke  
relaan). ( As- Shon-anyy jilid.III, hal.20 ).

Jadi adanya kerelaan itu sebenarnya tak dapat di  
lihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu  
wajiblah dihubungkan dengan sebab lahiriyah yang me  
nunjukkan kerelaan itu, yaitu sighot (ijab-qobul) .

Dengan berdasarkan pengertian-pengertian terse -  
but di atas penulis dapat menggaris bawahi, bahwa  
di dalam hukum Islam masalah ijab-qobul dalam tran-  
saksi jual-beli dapat dilakukan dalam segala ma  
cam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh

kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (sighot) , perbuatan (af'al), isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan.

Adapun syarat sahnya ijab-qobul :

- a. Jangan ada yang membatasi (memisahkan) maka janganlah si pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Jangan disela dengan kata-kata lain.
- c. Jangan ditaklikkan, umpamanya: Jika bapak-ku telah mati, maka barang ini akan ku jual kepada-mu dan lain sebagainya.
- d. Jangan dibatasi waktunya, umpama: Aku jual barang ini kepada-mu untuk sebelum saja dan sebagainya. (Idris Ahmad. H. , SH. , hal.11).

#### 6. Dari segi cara melakukan pembayaran dan penyerahan.

Dalam setiap terjadi transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pedagang buah-buahan di pasar Sukorejo Pasuruan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka cara melakukan pembayaran tersebut adalah secara tunai atau kontan, begitu juga halnya cara melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli waktunya selalu bersamaan pada waktu atau ketika si pembeli melakukan pembayaran uang terhadap si penjual.

Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda :

قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمى اذا باع سمى اذا اشترى  
سمى اذا اقتضى (رواه البخاري وابن ماجه)

(Barangda Rasulullah SAW: Allah mengasihi sese - orang yang lemah lembut apabila menjual, lemah lembut apabila membeli dan lemah lembut apabila memba- yar). (Imam Bukhari, juz.IV, hal.136).

Sebagai akibat suatu perdagangan buah - buahan yang merupakan salah satu unsur untuk sahnya bermu' amalah (jual-beli) , maka dalam hal ini diperlukan suatu perjanjian sebagai rukun dan syarat dalam a kad jual-beli buah-buahan, karena perjanjian dan akad jual-beli tersebut adalah merupakan rukun dan syarat sahnya jual-beli dalam hukum perdagangan se- bagaimana yang telah penulis uraikan pada bab II - sub (B). Dalam hal ini baik menurut hukum Islam mau pun hukum dagang itu sendiri.

Jadi untuk sahnya suatu perjanjian ~~dan akad~~ jual-beli diperlukan beberapa syarat antara lain, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal. (Subekti, SH. ,1985, 17).

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat- syarat subyektif yakni mengenai penjual dan pembeli atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu ( 3 dan 4 ) dinamakan

obyektif karena mengenai perjanjian oleh obyek dari dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian itu harus rela sama rela. Demikian juga menurut bapak Ahmad apabila terjadi transaksi jual-beli secara tidak langsung sudah sama-sama dikhendaki, hal ini setelah terjadi persepakatan mengenai harga barang yang diperjual-belikan. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik - dalam arti si penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli atas dasar rela sama rela, demikian pula sebaliknya.

Adapun syarat orang yang membuat perjanjian dalam jual-beli buah-buahan harus cakap menurut hukum Pada dasarnya atau pada prinsipnya, setiap orang yang dewasa atau aqil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum Islam maupun menurut hukum Dagang.

Dalam pasal 1330 KUH Perdata; menyatakan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk suatu perjanjian

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang. ( Subekti, Prof. SH. , dan R . Tjitro Sudibio, 1935 , hal.306 ).

Maksud pasal tersebut di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian dalam transaksi jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah atau batal.

Dari uraian tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa perjanjian dalam transaksi jual-beli yang dilakukan anak kecil, orang tua tidak dibenarkan melakukan transaksi jual-beli buah-buahan khususnya tanpa kontrol pihak walinya, yang dimaksud transaksi disini adalah jual-beli buah-buahan karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam kesulitan dan akibat yang buruk misalnya pemalsuan, penipuan, kecurangan dalam menimbang dan sebagainya, baik mengenai jenis barangnya maupun rasanya. Oleh karena itu apabila terjadi transaksi jual-beli buah-buahan maka akadnya tidak sah.

Adapun syarat sahnya perjanjian yang dilaksanakan oleh pedagang buah-buahan tersebut menurut pengamatan penulis telah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan jual-beli buah-buahan tersebut, baik dari segi orangnya maupun dari segi cara berakad.

#### 1. Tinjauan dari segi orangnya ( orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam jual-beli buah-buahan di Pasar Sukorejo Pasuruan menurut pengamatan penulis telah memenuhi syarat antara lain, yaitu

- a. Dewasa ( baligh ),
- b. Berakal sehat,
- c. Beragama Islam.

## 2. Tinjauan dari segi akad.

Dalam melakukan jual-beli buah-buahan, maksudnya; apabila terjadi transaksi jual-beli pihak-penjual selalu melakukan ijab-qobul, baik dengan perkataan, atau ucapan, isyarat maupun perbuatan menurut Ibu Fatimah yang penting rela sama rela apabila harganya sudah cocok meskipun tidak diucapkan tidak apa-apa. (Wawancara dengan Ibu Fatimah). Hanya saja mengenai perjanjian komisi terhadap makelar adalah berdasarkan kebiasaan menurut umum, misalnya kalau si (A) memberikan komisi 5% kepada makelar maka si (B) juga memberikan 5% dan sebagainya. Adapun mengenai potongan harga pada si pembeli atau para langganan apabila si pembeli itu membeli buah-buahan lebih dari 5 kg dengan potongan 10%.

Menurut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal: Tentang sahnya transaksi jual-beli harus dengan lafadl (sighot), karena asal ukud ialah taradli (suka sama suka); sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dikukuhkan atau dikuatkan melainkan dengan lafadl atau sighot sebagai manifestasi. Mereka berlandaskan pada fir-

man Allah SWT dalam surat An - Nisa' ;29 yang ber -  
bunyi :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون  
تجارة عن قراض منكم (النساء : 29)

(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta sesama kalian dengan cara yang tidak sah, kecuali atas jalan perdagangan dengan suka sama suka diantara kalian). (Q.S. An- Nisa' ;29).

Memurut Imam Hanafi, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan, meskipun tanpa disertai dengan lafadl, tidak harus diucapkan, melainkan cukup dengan perbuatan (af'al) yang menentang tujuan akad

Memurut Imam Malik; akad dalam transaksi jual- beli baik dalam sighot maupun dalam af'al atau (perbuatan hukumnya adalah sah.

H. Ahmad berpendapat: Akad yang dipraktekkan oleh pedagang buah-buahan di pasar Sukorejo Pasuruan ini dalam transaksi jual-beli tidak mesti diucapkan, seperti saya jual buah-buahan ini kepada-mu, akan tetapi yang penting kalau harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli maka berarti sama-sama rela, demikian juga dalam hal perjanjian mengenai barang yang dipesan apabila barang tersebut ada yang rusak (busuk) mereka sepakat untuk menukarkan barang itu berdasarkan kesepakatan sebelumnya. (Wawancara dengan bapak Ahmad, pedagang buah-buahan).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas bila ditinjau dari segi hukum Islam akad yang telah dipraktikkan oleh pedagang buah-buahan di pasar Sukorejo Kabupaten-Pasuruan adalah sudah memenuhi rukun dan syarat jual - beli, maka konsekwensinya penjual memindahkan hak miliknya atau barangnya kepada pembeli dan pembeli pun menyerahkan uangnya (miliknya) kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan syari'at, dengan demikian maka transaksi jual-beli buah-buahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau Syari'at Islam dan jual-belin ya sah.

#### B. Tinjauan dari segi masalah dan madlaratnya

Berdasarkan pengertian di atas yang telah penulis uraikan, maka dalam hal ini dapat ditinjau dari dua segi antara lain, yaitu :

##### 1. Segi maslahat.

Dari segi pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari ke maslaahatan ummat manusia dalam bermu'amalah, di samping untuk memperlancar jalannya perdagangan dan bermu'amalah, maka dalam hal ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa praktek perdagangan buah-buahan

di pasar Sukorejo Pasuruan tersebut yang telah dilaksanakan oleh para pedagang buah-buahan yang beragama Islam baik mengenai cara berakad, cara mengadakan perjanjian, cara memperlihatkan dan menerangkan barang dagangannya serta caranya menimbang. Begitu juga tentang masalah ijab-qobul, baik sighth dengan perkataan maupun dengan perbuatan tersebut adalah didasari atas dasar kerelaan.

Apabila dalam hal-hal ini ditinjau dari kemaslahatan dalam melaksanakan transaksi jual-beli, maka sangat relevan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu hukum Islam membolehkan jual-beli buah-buahan, selama cara menawarkan barang dagangannya yang dilakukan itu tidak dengan maksud menipu, akan tetapi apabila cara menawarkan barang dagangannya itu dengan maksud mengelabui calon pembelinya supaya tertarik maka jual-beli tersebut tidak dibolehkan dan jika terdapat transaksi jual-beli, maka akad jual-belinya adalah tidak sah.

Untuk itu hukum Islam sebagai yang sudah dijelaskan bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya maslahat sebagai hukum Islam :

أينما وجدت المصلحة فتم مشروع الله

(Dimana saja didapatkan maslahat, maka disttulah hukum Allah). (T.M. Hasbi as-Shiddieqy, 1973;331) .

Dengan demikian kemaslahatan itu dilakukan dua usaha dasar :

Pertama :

دفع الضرر الذي يوشك ان يحيط بالناس عامة وجماعة المسلمين خاصة

(Menolak kemadlaratan yang menimpai manusia umumnya dan menimpai ummat Islam khususnya). (T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, 1973, hal.338).

Kedua :

جلب المنفعة وتحقيق الخير العام للبشرية العامة

(Mendatangkan kemana'atan yang menghasilkan kebaikan umum bagi seluruh ummat manusia, pada umumnya dan bagi ummat Islam khususnya).

Dari usaha dasar ini diletakkan suatu kaidah pokok, yaitu :

دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة

(Menolak madlarat harus didahulukan atas mendatangkan manfa'at). (T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, 1973, hal. 339).

Dengan berdasarkan kaidah-kaidah tersebut di atas dalam melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan untuk berakad yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua-belah pihak adalah merupakan kesempurnaan akad.

## 2. Segi Madlaratnya.

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, dari mulai tata cara makan-minum, buang

air besar dan kecil, bersuci, mencari ilmu hingga hidup bermasyarakat secara luas. Segalanya ada aturan dan ketentuannya. Salah satu segi kehidupan manusia yang ada sepanjang manusia hidup adalah berusaha, berniaga dan berdagang.

Oleh karena itu di dalam melaksanakan perdagangan (jual-beli), khususnya jual-beli buah-buahan yang telah dilakukan atau di praktekkan oleh pedagang muslim di pasar Sukorejo Kab. Pasuruan ini semata-mata untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam berdagang, sehingga jalannya jual-beli buah-buahan di pasar Sukorejo Pasuruan tersebut menjadi lancar, aman dan tertib, dan madlarnya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam menimbang, penipuan dan sebagainya. Seperti melakukan perdagangan (jual-beli) dengan cara tidak jujur dan benar di dalam menerangkan barang dagangannya yang hendak dibeli oleh calon pembelinya. Sedangkan yang dimaksud madlarnya disini adalah pencegahan terhadap praktek perdagangan buah-buahan yang tidak jujur yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam di Pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Oleh karena transaksi jual-beli buah-buahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh para pedagang buah-buahan di pasar Sukorejo Pasuruan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan jual-belinya adalah sah, dalam hal ini baik dilihat dari segi -

**cara berakad maupun dilihat dari segi orangnya yang berakad serta cara memperlihatkan dan menerangkan - barang dagangannya.**

